

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SANTEI

SKRIPSI



OLEH :

ELYSA DWI MEILINA

NBI : 1312100299

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SANTET**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ELYSA DWI MEILINA**

**NBI : 1312100299**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SANTET**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ELYSA DWI MEILINA**

**NBI : 1312100299**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SANTET**

Oleh :  
**ELYSA DWI MEILINA**  
NBI : 1312100299

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 20 Desember 2024  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.SK: 1431/ST/FH/XII/2024

**TIM PENGUJI :**

**Ketua** : Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.  
NPP : 20310890176


**Sekretaris** : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.  
NPP : 20310930349

**Anggota** : Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H.  
NPP : 20310210849



**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elysa Dwi Meilina  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hasil Penelitian: Lembaga Penelitian: **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Santet”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 12 Desember 2024  
Yang bertanda tangan di bawah ini



TBL 20  
METERAI  
TEMPEL  
ACF58AMX205450546

**Elysa Dwi Meilina**  
NBI: 1312100299

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elysa Dwi Meilina  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hasil Penelitian: Lembaga Penelitian: **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Santet”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Desember 2024  
Yang bertanda tangan di bawah ini



**Elysa Dwi Meilina**  
**NBI: 1312100299**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elysa Dwi Meilina

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

### “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SANTET”

adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 12 Desember 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:



**Elysa Dwi Meilina**

**NBI: 1312100299**



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
H. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpustakaan@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elysa Dwi Meilina

NIM : 1312100299

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SANTET”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Untag Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 20 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

  
METERAI  
TEMPEL  
0013AMX205450548  
Elysa Dwi Meilina

1312100299

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan Syukur kepada Allah SWT, atas kemudahan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada pihak yang senantiasa mendoakan kelancaran dan mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Pertama-tama, terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Sulistyono dan Ibu Pami yang senantiasa untuk mendukung dan juga mensupport putri tercintanya. Terimakasih juga telah mendoakan putri tercinta nya ini sehingga putri tercintanya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Terima kasih juga teruntuk Lisnawati Eka Yuniarti selaku saudari penulis yang telah memberikan warna di dalam kehidupan penulis, sehingga membuat penulis terdorong untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Terima Kasih pula teruntuk diri sendiri yang mampu bertahan sampai di titik ini, meskipun berbagai rintangan yang telah dialami penulis, hal tersebut tidak membuat penulis goyah ataupun melakukan hal yang di luar dugaan. Yang membuat penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan torantang-anting.

Surabaya, 12 Desember 2024  
Yang bertanda tangan di bawah ini:



**Elysa Dwi Meilina**  
**NBI: 1312100299**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya- lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Santet”

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukjizatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Santet”.

Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya skripsi ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua saya Bapak Sulistyono dan Ibu Pami yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan mendoakan penulis tanpa henti.
2. Diri saya sendiri, yang mampu bertahan dalam terjangan ombak dan badai di tengah penulisan skripsi ini, sehingga mampu untuk terselesaikan dengan keadaan ikhlas.
3. Saudari penulis Lisnawati Eka Yuniarti yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga besar penulis yang ikut serta mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

7. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Bapak Dr. Sri Setyadi, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan memberikan semangat, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan staff pengajar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan tak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
10. Seluruh teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang bersama-sama sejak menjadi mahasiswa baru hingga mampu mendapatkan gelar ini
11. Segenap keluarga besar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritikan, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban santet terhadap kerugian korban. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang melimpah dan cerita mistis dan mitologi, dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib dan makhluk supranatural yang masih sangat kuat di berbagai daerah. Kepercayaan ini meliputi praktik seperti santet, ilmu hitam, dan berbagai ritual yang dilakukan untuk tujuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk memberikan perlindungan korban dan mengkaji bukti ilmiah yang mendukung keberadaan santet, praktik santet tetap hidup dalam masyarakat dan sering menimbulkan dampak serius, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan material terhadap korban. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, santet belum diatur secara eksplisit sebagai tindak pidana, meskipun dapat berpotensi menyebabkan kematian atau kerusakan kesehatan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 252 mengatur tentang tindakan yang dapat menyebabkan kematian atau penyakit, tetapi tidak secara khusus menyebutkan santet sebagai tindak pidana. Dengan demikian, hal tersebut memerlukan kebijakan Peraturan yang berkaitan dengan hukum yang lebih spesifik yang mampu menangani tindak pidana terkait santet dan dapat memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik untuk para korban baik dalam faktor fisik, psikologis, maupun material. Penelitian ini diharapkan dapat mengeksplorasi peran penting hukum pidana dalam menangani masalah santet dan memberikan rekomendasi untuk penguatan regulasi serta perlindungan hukum yang lebih efisien bagi korban santet di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Korban, Santet, Undang-Undang Hukum Pidana.

## ABSTRACT

*This research aims to analyze legal protection for victims of black magic against victim losses. Indonesia is known as a country that has abundant natural and cultural wealth and mystical stories and mythology, with belief in supernatural things and supernatural creatures still very strong in various regions. These beliefs include practices such as witchcraft, black magic, and various rituals performed for this purpose. This research uses a normative juridical approach to provide protection for victims and examines scientific evidence that supports the existence of black magic. The practice of black magic remains alive in society and often causes serious impacts, including physical, psychological and material violence against victims. However, in the Indonesian legal system, witchcraft has not been explicitly regulated as a criminal offense, even though it can potentially cause death or damage to health. This causes difficulties in efforts to enforce the law and protect victims. Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Article 252 regulates actions that can cause death or illness, but does not specifically mention witchcraft as a criminal act. Thus, this requires regulatory policies relating to more specific laws that are able to handle criminal acts related to witchcraft and can guarantee better protection for victims both in terms of physical, psychological and material factors. This research is expected to explore the important role of criminal law in dealing with the problem of witchcraft and providing recommendations for strengthening regulations and more efficient legal protection for victims of witchcraft in Indonesia.*

**Keywords:** *Victim Protection, Witchcraft, Criminal Law.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	4
1.4.2. Manfaat Praktis .....	4
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Jenis Penelitian.....	5

1.5.2 Metode Pendekatan.....	5
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	6
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Tindak Pidana.....	9
2.2 Konsep Perlindungan Hukum.....	14
2.3 Konsep Korban.....	19
2.4 Pengertian Santet.....	24
2.5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Perlindungan Hukum Korban Santet.....	33
3.1.1 Tindak Pidana Santet dalam Hukum Positif.....	33
3.1.2 Santet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	36
3.1.3 Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Korban Santet.....	40
3.2 Perbandingan Sanksi Pidana Arab Saudi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	55
3.2.1 Perbandingan Sanksi Pidana Arab Saudi.....	55
3.2.2 Perbandingan Sanksi Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	69
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>77</b>

4.1 SIMPULAN.....	77
4.2 SARAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79